



PUTUSAN
Nomor 746 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Soepomo, S.H., Nomor 10, RT 1, RW 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kuasa Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 285.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 7 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT RIOINDO JAYA, tempat kedudukan hukum di Jakarta, yang diwakili oleh Surahmat, jabatan Direktur;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT Rioindo Jaya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten



Luwu Timur Nomor 540/025/DESDM/TAHUN 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tertanggal 20 Mei 2011 yang mulai berlaku dari 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Mei Tahun 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, berdasarkan Surat Nomor 001/03/RIJ/2023, Perihal Permohonan Pendaftaran Tayang di MODI Minerba Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tertanggal 8 Maret 2023;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yakni memasukkan PT Rioindo Jaya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/025/DESDM/TAHUN 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tertanggal 20 Mei 2011 yang mulai berlaku dari 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Mei Tahun 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, berdasarkan Surat Nomor 001/03/RIJ/2023, Perihal Permohonan Pendaftaran Tayang di MODI Minerba Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tertanggal 8 Maret 2023; dan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*):
Penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 363/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 31 Oktober 2023 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 363/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) mengajukan surat permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdaftar dalam *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Minerba kepada Tergugat (Pemohon Kasasi) tanggal 8 Maret 2023;
- Bahwa untuk didaftarkan sebagai IUP yang memenuhi ketentuan harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 746 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018) *juncto* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022) yang mengatur bahwa terdapat persyaratan finansial, kewilayahan dan teknis serta lingkungan untuk dapat menjadi IUP terdaftar yang memenuhi ketentuan;

- Bahwa berdasarkan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Plotting Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Penggugat (Termohon Kasasi) bahwa Wilayah IUP Penggugat (Termohon Kasasi) tumpang tindih sama komoditas dengan IUP yang Terdaftar pada MODI dengan Wilayah IUP OP Terdaftar atas nama PT Prima Utama Lestari;
- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) baru memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada tanggal 27 April 2022 untuk pembayaran iuran periode 2011 sampai dengan 2019, yang seharusnya dibayarkan setiap tahun berjalan sejak 2008 (sejak Penggugat mendapatkan izin);
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif dan Jenis Penerima Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa iuran tetap sebagai PNBP dibayarkan per tahun untuk setiap hektar izin yang dimiliki, bukan sesuatu yang dapat dilaksanakan di kemudian hari apabila IUP akan dimohon dimasukkan ke daftar MODI;
- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) juga belum memenuhi persyaratan lingkungan berupa jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang harus disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam waktu 30 hari kalender (untuk reklamasi) dan 60 hari kalender (untuk pascatambang) sejak IUP OP diterbitkan yang diatur

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 746 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP Nomor 78 Tahun 2010);

- Bahwa tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak memasukkan Penggugat (Termohon Kasasi) ke dalam daftar MODI telah sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2010, Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 363/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 31 Oktober 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;**

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 746 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 363/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 31 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 746 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 746 K/TUN/TF/2024